



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



UNIVERSITAS TERBUKA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

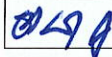
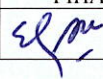
**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
JENJANG SARJANA (S-1) ADMINISTRASI PUBLIK
BIDANG MINAT ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

NOMOR : 40/HM.04.01/2022

NOMOR : 2638/UN31.WR4/HK.08.00/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022) bertempat di Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- II. **RAHMAT BUDIMAN, S.S., M.Hum., Ph.D.**, selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 594/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 28 Januari 2021, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan kerja sama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 38/A/KS/X/2017 dan Nomor: 12826/UN31.1.13/DN/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dan Program Studi Jenjang Diploma IV (D-IV) Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2022;
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kerja sama, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk melanjutkan/melakukan perpanjangan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

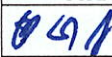
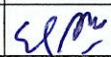
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Menyelenggarakan layanan pendidikan oleh **PARA PIHAK** bagi mahasiswa sesuai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2

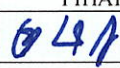
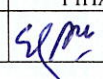
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Memperoleh kurikulum, katalog, dan paket bahan ajar Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dari **PIHAK KEDUA** setiap tahun, dan jika dipandang perlu **PIHAK KESATU** dapat mengusulkan perubahan terhadap kurikulum dan bahan ajar;
 - b. Menerima salinan dokumen Daftar Nilai Mata Kuliah mahasiswa yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** pada setiap semester dari **PIHAK KEDUA** melalui Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT);
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya tiap semester, serta pemberian balikan terhadap penyelenggaraan program pendidikan;
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan Kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian; dan
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penulisan Buku Materi Pokok (BMP) dengan akademisi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk pembaharuan materi BMP.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan bahan ajar dan proses pembelajaran;

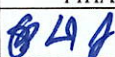
PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Menyediakan tenaga tutor/instruktur/pembimbing sesuai kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mata kuliah yang memerlukan tutorial/praktik/praktikum;
- d. Membayar biaya pendidikan mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan sekurang-kurangnya setiap semester.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh bantuan SDM dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan penyelenggaraan program untuk Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;
 - b. Memperoleh bantuan koordinasi dan sosialisasi Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian kepada pegawai/aparatur **PIHAK KESATU** baik di pusat maupun di daerah; dan
 - c. Menerima biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengembangkan kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dengan melibatkan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan dan mengembangkan bahan ajar, bahan ujian, dan perangkat pembelajaran lain Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaksanakan pengembangan kompetensi tenaga tutor/instruktur/pembimbing sesuai kebutuhan mata kuliah yang memerlukan tutorial/praktik/praktikum;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Menyampaikan salinan dokumen Daftar Nilai Mata Kuliah mahasiswa yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** pada setiap semester melalui UPBJJ UT;
- f. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian sekurang-kurangnya tiap semester; dan
- g. Melibatkan **PIHAK KESATU** dalam menyiapkan Rancangan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 5 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan layanan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian menggunakan Sistem Paket Semester (SIPAS) dengan menggunakan kurikulum terkini yang dikembangkan bersama dengan Tim Pengembangan Kurikulum dari **PARA PIHAK**.
- (2) Layanan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian, diselenggarakan dengan metode *hybrid*/tutorial tatap muka/tutorial *online* di Kantor BKN Pusat, Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor UPBJJ-UT wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) BKN, atau Kantor Regional (Kanreg) BKN, serta dapat juga dilakukan pada tempat lainnya sesuai kebutuhan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan ujian diselenggarakan di lokasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 SERTIFIKASI

- (1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan ijazah kelulusan bagi mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan yudisium.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** yang telah menyelesaikan mata kuliah muatan lokal kepegawaian.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** diberikan akses dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PENYIAPAN MAHASISWA

Mahasiswa adalah SDM aparatur baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pimpinan instansi dan direkrut serta ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengembangan dan evaluasi Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Besarnya biaya pendidikan pada Program Studi Jenjang Sarjana (S1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya pendidikan mahasiswa dapat bersumber dari dana beasiswa atau biaya bantuan studi yang disediakan **PIHAK KESATU** dan/atau sumber pembiayaan lain.

Pasal 10
EVALUASI KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap semester atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan segala konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

penyelenggaraan layanan pendidikan, implementasi kerja sama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Hasil evaluasi dan rekomendasi disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

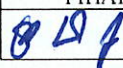
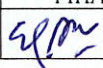
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), atas permintaan salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai Surat Pemberitahuan.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa tersebut, maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

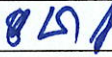
- (1) Apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan memaksa, perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kecuali karena keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. Badan Kepegawaian Negara

U.p. : Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
 Alamat : Desa Pandansari KM 45 No. 32 Ciawi, Bogor
 Telepon : (0251) 8246800
 Fax : (0251) 8246808
 E-mail : pusbangasn.bkn@gmail.com

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

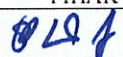
b. Universitas Terbuka

U.p. : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) UT
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten 15437
Alamat : (021) 7490941
Fax : (021) 7434391
E-mail : dekanfhisip@ecampus.ut.ac.id, atau
fhisip@ecampus.ut.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dijabarkan secara rinci oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Utama BKN

PIHAK KEDUA,



RAHMAT BUDIMAN, S.S., M.Hum., Ph.D.
Wakil Rektor
Bidang Pengembangan Institusi dan
Kerja Sama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
